



## BUPATI MUSI RAWAS

### PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 21 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5478);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan digajinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharan Umum Daerah.

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
14. Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat Pejabat Penguji SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran untuk meneliti kembali dokumen-dokumen sebelum SPM-SKPD ditandatangani oleh pengguna anggaran, dan merupakan atasan langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjut disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
20. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
21. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
22. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
23. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
24. Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan yang selanjut disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan.
25. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
27. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
28. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil (*at cost*) berdasar ketentuan berlaku.
30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung riil berdasarkan ketentuan berlaku.
31. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/SKPD.
32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
33. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjut disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala SKPD.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran RKA-SKPD/RKPA-SKPD.
36. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II

### STANDAR BIAYA

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai acuan SKPD untuk menyusun RKA-SKPD/RKPA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD/RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2013.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi
- (4) Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. BUD.
  - b. Kuasa BUD.
  - c. Pengguna Anggaran.
  - d. Kuasa Pengguna Anggaran.
  - e. Penguji SPM SKPD.
  - f. PPK-SKPD.
  - g. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara barang, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara.
  - h. Staf Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk seluruh DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

##### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan tidak boleh merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) PPK-SKPD dibantu oleh staf pengelolaan keuangan daerah paling banyak 3 (tiga) orang, kecuali SKPD Setda maksimal 6 (enam) orang.
- (3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu SKPD yang dikelola.

### BAB IV

#### PENGELOLA KEGIATAN SKPD

##### Pasal 5

- (1) PPTK dibantu oleh staf kegiatan PNS atau PTT dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 50.000.000,- tidak dibantu oleh staf kegiatan.
  - b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dibantu oleh 1 (satu) orang staf kegiatan.
  - c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 2 (dua) orang staf kegiatan.
  - d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 3 (tiga) orang staf kegiatan.
- (2) PPTK dan staf kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

- (3) Honorarium sebagai dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) tahun paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang bulan (OB) pada kegiatan yang dikelolanya.
- (4) PPTK pada Program dan kegiatan pada setiap SKPD, pagu dana sampai Rp. 50.000.000,- tidak diberikan honorarium, kecuali SKPD Kecamatan yang kegiatannya diatas Rp. 15.000.000,- dapat diberikan honorarium.

## BAB V

### PEJABAT/PANITIA PENGADAAN DAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

#### Pasal 6

- (1) SKPKD dan SKPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari PNS, PTT atau Non Pegawai yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasar Keputusan Bupati/Kepala SKPD.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tim Khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi pemerintahan daerah, yaitu Tim pada SKPKD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Pembinaan Pegawai Negeri dan Tim Urusan Pemerintahan antar instansi pusat daerah yang mempunyai keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati dan Pejabat Eselon II;
  - b. Tim Kerja yang dibentuk dan membutuhkan koordinasi beberapa bidang tugas, pokok dan fungsi untuk melaksanakan program dan kegiatan agar keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari;
  - c. Tim Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memerlukan kemampuan secara profesional dan prestasi khusus dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan juga keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu sebagai PNS, PTT atau Non Pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

## BAB VI

### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas DPRD, PNS dan PTT yang dibebankan pada APBD Kabupaten;

- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah atau keluar daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) dilakukan sesuai dengan perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;
  - b. Bupati atau Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan Kepala SKPD;
  - c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten.
  - b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
  - c. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Lama perjalanan dinas masing- masing adalah :
  - a. Dalam Kabupaten maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan yang memiliki kewenangan khusus seperti Inspektorat, Pengawas Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan;
  - b. Keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 3 (tiga) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari 3 (tiga) hari.
  - c. Keluar daerah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 5 (lima) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari 5 (lima) hari.

## BAB VII

### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 10

- (1) DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian (uang saku, uang makan dan uang transpor lokal);
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya Transport;
  - d. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dibayarkan secara riil (*at cost*) paling tinggi pada satuan biaya penginapan perjalanan dinas pada kota yang dikunjungi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dari kota tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi dan pajak yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (5) dibayarkan secara riil (*at cost*);
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Klasifikasi Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut :
  - a. Golongan A : DPRD dan Pejabat Eselon II .
  - b. Golongan B : Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV/b keatas.
  - c. Golongan C : Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III/c keatas
  - d. Golongan D : PNS sampai dengan Golongan III/b.

Pasal 12

Standar Biaya Perjalanan Dinas PTT dan Masyarakat yang kegiatannya difasilitasi Pemerintah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Standar Perjalanan Dinas DPRD dan PNS ke Luar Negeri ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

UANG MAKAN DAN UANG LEMBUR

Pasal 14

- (1) Uang makan dan uang lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
- (2) Uang makan dan uang lembur PNS /PTT dibayar bersamaan dengan uang lembur sesuai dengan standar biaya.
- (3) Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimum 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari.
- (4) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur pada hari kerja biasa.

Pasal 15

- (1) Penyediaan makan harian diklasifikasi sebagai berikut :
  - a. makan harian PNS/PTT;
  - b. makan umum; dan
  - c. makan khusus.
- (2) Makan harian PNS /PTT yang dimaksud ayat (1) huruf a merupakan makan siang yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan volume pekerjaan yang tinggi.
- (3) Makan umum yang dimaksud ayat (1) huruf b merupakan penyediaan makan pada kegiatan pelayanan tamu dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Makan khusus yang dimaksud ayat (1) huruf c merupakan penyediaan makan pejabat negara dan tamu khusus Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

Pasal 16

Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun 2013 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan penggunaan standar biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 29 Oktober 2012

P A  
BUPATI MUSI RAWAS



RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 29 Oktober 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. ALI SADIKIN, MSi.

Pembina Tk. I

NIP. 19681110 198810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 117.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR : 21 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 29 OKTOBER 2012

STANDAR BIAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	500.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	610.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	720.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	830.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	970.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	1.110.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	1.250.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.580.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.910.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	2.250.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	2.580.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	3.080.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	3.580.000,-
	1.2. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	400.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	480.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	570.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	660.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	770.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	880.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	990.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.250.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	2.830.000,-
	<b>1.3. HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD/ BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	340.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	420.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	500.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	670.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	860.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	2.470.000,-
	<b>1.4. BENDAHARA PENERIMAAN</b>		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp. 200 juta	OB	340.000,-
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	420.000,-
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	500.000,-
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	570.000,-
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 milyar	OB	670.000,-
	<b>1.5. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	310.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	810.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	980.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	1.840.000,-
	<b>1.6. STAF PENGELOLA</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	230.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	265.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	305.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	340.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	415.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	450.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	485.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	595.000,-
	I. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	630.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	670.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	705.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	850.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	925.000,-
	<b>1.7. BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b>		
	a. Bendaharan Umum Daerah	OB	2.500.000,-
	b. Kuasa Bendaharan Umum Daerah.	OB	1.250.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013 (Rp)
1.8.	PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI		
	a. Unit Akuntansi SKPKD		
	Penanggung Jawab	OB	600.000,-
	Koordinator	OB	500.000,-
	Ketua/Wakil Ketua	OB	400.000,-
	Anggota/Petugas	OB	350.000,-
	b. Unit akuntansi SKPD		
	Penanggung Jawab	OB	300.000,-
	Koordinator	OB	250.000,-
	Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000,-
	Anggota/Petugas	OB	150.000,-
1.9.	PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)		
	a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)		
	Penanggung Jawab	OB	400.000,-
	Operator SIPKD	OB	350.000,-
	b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)		
	Penanggung Jawab	OB	300.000,-
	Operator SIPKD	OB	250.000,-
	c. Tenaga Ahli dan pendamping SIPKD		
	Field Support (FS)	OB	2.250.000,-
	Pendamping Field Support (FS)	OB	1.000.000,-
1.10.	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	a. Sekretaris selaku pengelola	OB	1.500.000,-
	b. Kepala SKPKD Pembantu Pengelola	OB	1.250.000,-
	c. Kepala SKPD Pengguna	OB	1.000.000,-
	d. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna	OB	850.000,-
	e. Penyimpan barang milik daerah	OB	750.000,-
	f. Pengurus barang milik daerah	OB	650.000,-
2.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PPEMERINTAH DAERAH/TIM-TIM PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) / TIM PEMERIKSA KEUANGAN		
	a. Pengarah	OB	2.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	2.250.000,-
	c. Koordinator/Ketua	OB	2.000.000,-
	d. Wakil Ketua	ON	1.750.000,-
	e. Sekretaris/Wakil Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.000.000,-
3.	PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
3.1.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	200.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	280.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	330.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	435.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	490.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	545.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	600.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	800.000,-
	I. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.000.000,-
	<b>3.2. STAF PENGELOLA</b>		
	a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	165.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	195.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	270.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	300.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	325.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	355.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	410.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar.	OB	550.000,-
<b>4.</b>	<b>PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	<b>4.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	OB	510.000,-
	<b>4.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan (s.d) 100 juta.	Per Paket	510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OP	680.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	850.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	1.020.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	1.270.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	1.520.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.780.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 10 milyar .	OP	2.120.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
4.3.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan (s.d) 100 juta.	Per Paket	460.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OP	610.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	760.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	920.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	1.140.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	1.370.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar.	OP	1.500.000,-
4.4.	<b>PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp.50 juta.	Per Paket	450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta.	OP	450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 500 juta	Per paket	450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta.	OP	480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta.	OP	600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar.	OP	720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar.	OP	910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar.	OP	1.090.000,-
5.	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
5.1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerja/Pengadaan Barang/Jasa	OB	330.000,-
5.2.	Panitia Penerima Hasil Pekerja/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan pengadaan s.d. 100 juta.	OP	330.000,-
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OP	420.000,-
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	520.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	620.000,-
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	770.000,-
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	910.000,-
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 5 milyar s.d. 10 milyar	OP	1.060.000,-
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 10 milyar.	OP	1.260.000,-
6.	<b>HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN</b>		
	6.1. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan		
	a. Peneliti/Perekayasaan Utama	OJ	60.000,-
	b. Peneliti/Perekayasaan Madya	OJ	50.000,-
	c. Peneliti/Perekayasaan Muda	OJ	40.000,-
	d. Peneliti/Perekayasaan Pertama	OJ	35.000,-
	6.2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasaan	OJ	20.000,-
	b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	420.000,-
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	OB	300.000,-
	d. Pengolah Data	Peneliti/ Perekayasaan	1.540.000,-
	e. Petugas Survey		8.000,-
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000,-
7.	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
	7.1 Narasumber/Pembahas		
	a. Pejabat Negara /Prof/ yang disetarakan	OJ	1.700.000,-
	b. Pejabat Eselon I/S3/ yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon II/S2/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,-
	7.2 Moderator	OJ	700.000,-
8.	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
	8.1 Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	8.2 Ketua/WakilKetua	OK	400.000,-
	8.3 Sekretaris	OK	300.000,-
	8.4 Anggota	OK	300.000,-
9.	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI</b>		
	9.1 SLTA	OB	1.900.000,-
	9.2 Sarjana Muda	OB	2.100.000,-
	9.3 Sarjana	OB	2.300.000,-
	9.4 Master (S2)	OB	2.500.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
10.	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.		
	10.1 Satpam dan Pengemudi	OB	1.800.000,-
	10.2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	1.700.000,-
11.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000,-
12.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar		
12.1.	Keputusan Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,-
	c. Koodinator / Ketua	OB	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Wakil Sekretaris	OB	650.000,-
	g. Anggota/Operator	OB	550.000,-
12.2.	Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan PA		
	a. Pengarah	OB	700.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	650.000,-
	c. Ketua	OB	550.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	450.000,-
	e. Sekretaris	OB	400.000,-
	f. Wakil Sekretaris	OB	350.000,-
	g. Anggota/Operator	OB	300.000,-
12.3.	Panitia Kegiatan / Acara dan sejenisnya		
	a. Pengarah / Pananggung Jawab	OK	500.000,-
	b. Ketua	OK	450.000,-
	c. Sekretaris	OK	350.000,-
	d. Anggota	OK	250.000,-
12.4.	Tim Penyusunan Buku (Maksimum 4 bulan)		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,-
	c. Koodinator / Ketua	OB	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Wakil Sekretaris	OB	650.000,-
	g. Anggota	OB	550.000,-
	h. Oporator Komputer	OB	300.000,-
12.5	Tim Penyusunan Makalah / Bahan Papan, Pidato dan sejenisnya (Maksimum 7 hari)		
	a. Penanggung Jawab	OH	150.000,-
	b. Ketua	OH	125.000,-
	c. Sekretaris	OH	100.000,-
	d. Anggota	OH	60.000,-
12.6.	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,-
	b. Redaktur	OB	450.000,-
	c. Editor	OB	400.000,-
	d. Web Admin	OB	350.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	e. Web Developer	OB	300.000,-
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,-
	g. Penerjemah	1.500 Karakter	100.000,-
13.	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	13.1 Vakasi		
	a. Setingkat Pendidikan Dasar Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata uji	5.000,-
	b. Pendidikan Menengah Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata uji	7.500,-
	13.2 Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1. Penyusunan / pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,-
	2. Pengawas ujian	OH	240.000,-
	b. Pendidikan Menengah		
	1. Penyusunan / pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,-
	2. Pengawas ujian	OH	270.000,-
14.	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja)		
	14.1.		
	a. Non PNS	OJ	7.000,-
	b. Golongan I	OJ	10.000,-
	c. Golongan II	OJ	13.000,-
	d. Golongan III	OJ	17.000,-
	e. Golongan IV	OJ	20.000,-
	14.2. Uang Makan Lembur		
	a. Golongan Non PNS, I dan II	OH	25.000,-
	b. Golongan III	OH	27.000,-
	c. Golongan IV	OH	29.000,-
15.	UANG MAKAN DAN SNACK		
	15.1. Makan Harian PNS	OH	27.000,-
	Makan dan Snack Umum / Acara / Kegiatan		
	15.2.		
	a. Makan Eksekutif / Khusus	Porsi	40.000,-
	b. Makan Prasmanan (Kegiatan/Acara)	Porsi	35.000,-
	c. Snack Eksekutif / khusus	Paket	150.000,-
	d. Makan biasa / umum	Orang/Kali	29.000,-
	e. Snack biasa / umum	Orang/Kali	12.500,-

PENJELASAN LAMPIRAN I  
STANDAR BIAYA TAHUN 2013

- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (pagu kegiatan < Rp. 50 juta) dianggarkan pada kegiatan rutin penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran setiap SKPD bukan pada kegiatan pengadaan yang bersangkutan.
- Kepala SKPKD selaku pembantu Pengelolaan barang milik daerah dapat dibantu oleh pejabat eselon III sebagai staf pembantu pengelola barang milik daerah.

3. Honorarium dan susunan Tim Penyusunan buku yang mengelola data statistik dapat menggunakan referensi Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Biaya administrasi kegiatan maksimum 4 % dari pagu kegiatan/paket dan tidak melebihi Rp. 35.000.000,-
6. Uraian Belanja Administrasi Kegiatan Fisik (Administrasi Proyek) adalah sebagai berikut :
  - a. Honorarium Pengelola Kegiatan.
  - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan.
  - d. Belanja Alat Tulis Kantor/Penggandaan/fotocopy untuk dokumen tender.
  - e. Belanja Publikasi/Iklan Madya/dokumentasi dan sejenisnya.
  - f. Makan Minum Rapat Panitia dan Pengelola Kegiatan.
  - g. Perjalanan dinas yang berhubungan dengan prestasi kerja kegiatan.
7. Jenis dan satuan makan adalah sebagai berikut :
  - a. Makan kotak/bungkus digunakan pegawai negeri sipil /pegawai tidak tetap yang klasifikasi makan harian pegawai.
  - b. Makan bungkus digunakan makan umum pada kegiatan/acara umum yang melibatkan masyarakat.
  - c. Porsi/paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat Negara, tamu khusus dan kegiatan lainnya.
8. Pengertian Istilah :
  - OJ : Orang/Jam
  - OH : Orang/Hari
  - OB : Orang/Bulan
  - OT : Orang/Tahun
  - OP : Orang/Paket
  - OK : Orang/Kegiatan
  - OR : Orang/Responden
  - Oter : Orang/Terbit

BUPATI MUSI RAWAS,  
  
RIDWAN MUKTI



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 21 TAHUN 2012  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2012

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2013

A. PERJALANAN DINAS DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

1. Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Selatan dan di luar Provinsi Sumatera Selatan untuk DPRD dan Pegawai Negeri Sipil.

No.	Daerah Tujuan	Golongan A (Rp)	Golongan B (Rp)	Golongan C (Rp.)	Golongan D (Rp.)
1.	Dalam Provinsi Sumatera Selatan termasuk Jambi dan Bengkulu				
	a. Uang Saku (OH)	360.000,-	360.000,-	260.000,-	260.000,-
	b. Uang makan (OH)	150.000,-	150.000,-	150.000,-	120.000,-
	c. Uang transport Lokal (OH)	200.000,-	150.000,-	100.000,-	60.000,-
Jumlah Uang harian		710.000,-	660.000,-	510.000,-	440.000,-
2.	Luar Provinsi Sumatera Sumatera Selatan				
	a. Uang Saku (OH)	530.000,-	530.000,-	400.000,-	400.000,-
	b. Uang makan (OH)	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
	c. Uang transport Lokal (OH)	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-
Jumlah Uang Harian		1.230.000,-	1.130.000,-	900.000,-	800.000,-

2. Tarif Penginapan Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Selatan (termasuk Jambi dan Bengkulu) untuk DPRD dan Pegawai Negeri Sipil.

No.	Daerah Tujuan	Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1.	Luar Daerah Dalam Provinsi termasuk Jambi dan Bengkulu	1.000.000,-	591.000,-	429.000,-	280.000,-

### 3. Tarif Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten

No	Uraian	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan. Wilayah I	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah II	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah III	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah IV	Keterangan
1	Golongan A Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 225.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 225.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 225.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 225.000,- Rp. 400.000,-	Wilayah I meliputi : Kecamatan Tugumulyo, Purwodadi, STL Ulu Terawas , Sumber Harta, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut dan Selangit.  Wilayah II meliputi Kecamatan Megang Sakti, Karang Jaya, Rupit, Karang Dapo, Suka Karya dan Tuah Negeri  Wilayah III meliputi Kec. Rawas Ulu, Ma. Lakitan, Ma. Kelingi, Jayaloka, , Nibung  Wilayah IV meliputi Kec. Rawas Ilir, Ulu Rawas dan BTS Ulu
2	Golongan B Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 400.000,-	
3	Golongan C Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 175.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 175.000,- Rp. 400.000,-	
4	Golongan D Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 400.000,-	

### 4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas

No	Uraian	Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1.	Aceh	1.308.000,-	1.080.000,-	410.000,-	340.000,-
2.	Sumatera Utara	1.030.000,-	650.000,-	470.000,-	310.000,-
3.	Riau	1.075.000,-	720.000,-	450.000,-	380.000,-
4.	Kepulauan Riau	930.000,-	650.000,-	380.000,-	280.000,-
5.	Sumatera Barat	1.030.000,-	800.000,-	460.000,-	336.000,-
6.	Sumatera Selatan	1.000.000,-	591.000,-	429.000,-	280.000,-
7.	Lampung	1.152.000,-	770.000,-	374.000,-	355.000,-
8.	Bangka Belitung	1.030.000,-	600.000,-	451.000,-	300.000,-
9.	Banten	1.430.000,-	920.000,-	450.000,-	375.000,-
10.	Jawa Barat	1.470.000,-	830.000,-	460.000,-	390.000,-
11.	D.K.I. Jakarta	1.000.000,-	650.000,-	610.000,-	400.000,-
12.	Jawa tengah	1.452.000,-	750.000,-	450.000,-	350.000,-
13.	D.I. Yogyakarta	1.248.000,-	670.000,-	528.000,-	359.000,-
14.	Jawa Timur	1.152.000,-	768.000,-	390.000,-	280.000,-
15.	Bali	1.810.000,-	1.220.000,-	904.000,-	658.000,-
16.	Nusa Tenggara Barat	1.082.000,-	550.000,-	540.000,-	360.000,-
17.	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,-	661.000,-	470.000,-	400.000,-
18.	Kalimatan Barat	1.130.000,-	740.000,-	430.000,-	318.000,-
19.	Kalimatan Tengah	1.350.000,-	750.000,-	440.000,-	408.000,-
20.	Kalimatan Selatan	1.420.000,-	770.000,-	500.000,-	379.000,-
21.	Kalimatan Timur	1.458.000,-	750.000,-	550.000,-	450.000,-
22.	Sulawaesi Utara	1.415.000,-	640.000,-	500.000,-	290.000,-

23.	Gorontalo	1.010.000,-	910.000,-	410.000,-	240.000,-
24.	Sulawesi Barat	1.030.000,-	910.000,-	400.000,-	360.000,-
25.	Sulawesi Selatan	1.000.000,-	853.000,-	495.000,-	371.000,-
26.	Sulawesi Tengah	1.040.000,-	524.000,-	400.000,-	330.000,-
27.	Sulawesi Tenggara	1.070.000,-	716.000,-	450.000,-	420.000,-
28.	Maluku	1.030.000,-	680.000,-	412.000,-	280.000,-
29.	Maluku Utara	1.512.000,-	600.000,-	420.000,-	380.000,-
30.	Papua	1.260.000,-	720.000,-	460.000,-	380.000,-
31.	Papua Barat	1.260.000,-	900.000,-	400.000,-	370.000,-

**B. UANG SAKU DALAM MENGIKUTI DIKLAT/ ASISTENSI / BINTEK.**

No	Uraian	Golongan A (Rp)	Golongan B (Rp)	Golongan C (Rp)	Golongan D (Rp)
1	Uang Saku/Hari -1Hari s/d 1 Bulan -1 Bulan keatas	150.000,- 100.000,-	125.000,- 80.000,-	100.000,- 60.000,-	75.000,- 40.000,-

**C. UANG REPRESENTASI PER HARI UNTUK KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD, DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Daerah Tujuan	Besar Uang Representasi (Rp)	Keterangan
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	250.000,-/Hari	
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	500.000,-/Hari	
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	1.000.000,-/Hari	

**D. UANG REPRESENTASI PERHARI UNTUK ESELON II, KETUA KOMISI, KETUA FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Daerah Tujuan	ESELON II (Rp)	KETUA KOMISI KETUA FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	150.000,-/Hari	200.000,-/Hari
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	200.000,-/Hari	250.000,-/Hari
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	300.000,-/Hari	400.000,-/Hari

PENJELASAN LAMPIRAN II  
STANDAR BIAYA TAHUN 2013

A. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

- 1). Uang Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sorolangun, Kepahiang, Empat Lawang dan Rejang Lebong disamakan dengan perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Selatan.
- 2). Pejabat Struktural Eselon III keatas/Pejabat fungsional yang setarakan dapat menggunakan kendaraan dinas untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi Sumatera Selatan atau luar provinsi Sumatera Selatan diberikan Bahan Bakar minyak (BBM) Non Subsidi sesuai dengan tanda bukti/faktur dari SPBU dan tidak dapat biaya transport lagi.
- 3). Transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Sumatera selatan dibayar secara *lumpsum* tercantum pada Lampiran III.
- 4). Khusus transport perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Selatan maksimum pada lampiran III Peraturan ini.
- 5). Yang dimaksud transport lokal tersebut diatas adalah biaya untuk keperluan transport selama berada diwilayah/kota yang di kunjungi, yaitu transport lokal terhitung dari Bandar Udara/Stasiun/Terminal Bus ke tempat penginapan.
- 6). Biaya transport Pulang Pergi (PP) maksimum berpedoman pada lampiran III Peraturan Bupati ini sesuai dengan asal dan tujuan kota.

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

- 1). Perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke Kota Lubuklinggau menggunakan tarif perkajanan dinas dalam daerah wilayah I.
- 2). Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa-Desa diberikan biaya transpot disesuaikan dengan jarak tempuh dan maksimum sebagai berikut :
  - a. Pejabat Struktural Eselon III/Pejabat fungsional yang disetarakan diberikan tranport sebesar Rp. 100.000,-.
  - b. Pejabat Struktural Eselon IV/Pejabat fungsional yang disetarakan diberkan tranport sebesar Rp. 75.000,-.
  - c. Staf/Jabatan Fungsional yang disetarakan diberkan tranport sebesar Rp. 60.000,-.
- 3). Untuk biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan dapat menyesuaikan dengan kriteria wilayah dan jarak tempuh .

C. PELAKSANAAN SOSIALISASI/BIMTEK/WORKSHOP/LOKAKARYA KE LUAR DAERAH

- 1). Kegiatan Sosialisasi/bimtek/Workshop/Lokakarya hanya dapat diikuti apabila dilaksanakan oleh Lembaga Resmi atau ditunjuk oleh instansi Pemerintah.

- 2). Jumlah peserta dan Frekwensi mengikuti Sosialisasi/bimtek/ Workshop/Lokakarya diatur tersendiri oleh kepala SKPD sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- 3). Peserta yang mengikuti Sosialisasi/bimtek/Workshop/Lokakarya wajib menyampaikan laporan/paparan secara berjenjang.

D. UANG SAKU DALAM MENGIKUTI DIKLAT/ ASISTENSI / BINTEK.

- 1). Ketentuan uang saku berlaku apabila tidak ada ketentuan lain oleh instansi penyelenggara.
- 2). Sedangkan uang transport disesuaikan dengan lampiran III Peraturan ini.
- 3). Transport peserta kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas dalam daerah wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- 4). Peserta kegiatan/pelatihan/bimtek/acara (Minimum 4 Jam) yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas diberikan uang saku maksimum sebesar Rp. 100.000,-/hari untuk PNS/Non PNS, dan bagi PNS yang mendapat uang saku peserta tidak dapat uang harian perjalanan dinas dari SKPD yang bersangkutan.
- 5). Uang pengiriman peserta pelatihan/asistensi/bimtek yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara diluar Kabupaten Musi Rawas, uang transport dan uang saku peserta disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas sedangkan biaya kontribusi pelatihan/asistensi/bimtek disesuaikan dengan ketentuan instansi penyelenggara.

D. BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PM.2/ 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

BUPATI MUSI RAWAS,  
  
RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR : 21 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 29 OKTOBER 2012

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT		BIAYA TIKET KENDARAAN DARAT
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Muara Beliti	Palembang	-	1.500.000,-	500.000,-
2.	Muara Beliti	Kayu Agung	-	-	500.000,-
3.	Muara Beliti	Ogan Ilir	-	-	500.000,-
4.	Muara Beliti	Prabumulih	-	-	500.000,-
5.	Muara Beliti	Baturaja	-	-	500.000,-
6.	Muara Beliti	Martapura	-	-	500.000,-
7.	Muara Beliti	Muara Dua	-	-	750.000,-
8.	Muara Beliti	Muara Enim	-	-	500.000,-
9.	Muara Beliti	Lahat	-	-	400.000,-
10.	Muara Beliti	Pagar Alam	-	-	500.000,-
11.	Muara Beliti	Banyu Asin	-	-	500.000,-
12.	Muara Beliti	Sekayu	-	-	400.000,-
13.	Muara Beliti	Empat Lawang	-	-	250.000,-
14.	Muara Beliti	Jakarta	3.861.000,-	2.218.000,-	1.000.000,-
15.	Muara Beliti	Bandar Lampung	4.931.000,-	2.760.000,-	900.000,-
16.	Muara Beliti	Jambi	4.610.000,-	2.580.000,-	850.000,-
17.	Muara Beliti	Batam	7.145.000,-	3.936.000,-	-
18.	Muara Beliti	Pekan Baru	6.580.000,-	3.580.000,-	-
19.	Muara Beliti	Padang	6.580.000,-	3.580.000,-	1.250.000,-
20.	Muara Beliti	Medan	7.460.000,-	3.880.000,-	1.500.000,-
21.	Muara Beliti	Banda Aceh	7.690.000,-	4.450.000,-	1.750.000,-
22.	Muara Beliti	Pangkal Pinang	5.450.000,-	3.050.000,-	-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT		BIAYA TIKET KENDARAAN DARAT
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Muara Beliti	Bandung	4.385.000,-	2.631.000,-	1.150.000,-
24.	Muara Beliti	Semarang	6.250.000,-	3.305.000,-	-
25.	Muara Beliti	Solo	6.236.000,-	3.444.000,-	-
26.	Muara Beliti	Jogjakarta	6.460.000,-	3.380.000,-	-
27.	Muara Beliti	Surabaya	7.690.000,-	3.744.000,-	-
28.	Muara Beliti	Denpasar	7.541.000,-	4.278.000,-	-
29.	Muara Beliti	Kupang	8.800.000,-	4.750.000,-	-
30.	Muara Beliti	Biak	14.420.000,-	7.580.000,-	-
31.	Muara Beliti	Jayapura	14.840.000,-	8.150.000,-	-
32.	Muara Beliti	Balikpapan	9.894.000,-	5.220.000,-	-
33.	Muara Beliti	Kendari	9.685.000,-	5.102.000,-	-
34.	Muara Beliti	Manado	12.504.000,-	5.926.000,-	-
35.	Muara Beliti	Mataram	7.551.000,-	4.246.000,-	-
36.	Muara Beliti	Makasar	9.956.000,-	4.781.000,-	-
37.	Muara Beliti	Pontianak	6.685.000,-	3.840.000,-	-
38.	Muara Beliti	Banjar Masin	7.498.000,-	4.022.000,-	-
39.	Muara Beliti	Timika	15.210.000,-	8.076.000,-	-
40.	Muara Beliti	Palangkaraya	7.252.000,-	4.022.000,-	-
41.	Muara Beliti	Palu	8.740.000,-	4.780.000,-	-
42.	Muara Beliti	Ambon	12.420.000,-	6.620.000,-	-

BUPATI MUSI RAWAS,  
  
RIDWAN MUKTI